

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA  
SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA  
KABUPATEN KOTABARU**

Indri Nur Rahmayanti<sup>1)</sup>, Dewi Merdayanty<sup>2)</sup>, Junaidy<sup>3)</sup>  
<sup>1) 2) 3)</sup> FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAAB (UNISKA) Banjarmasin  
Email: indrinurrahmayanti@gmail.com

**ABSTRAK**

*Indri Nur Rahmayanti NPM. 19120099 "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru" Bimbingan Ibu Dr. Hj. Dewi Merdayanty, S.Sos., S.Pd., M.AP Sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Junaidy S.Sos M.Ikom M.AB Sebagai Co Pembimbing*

*Skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Pertama implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Kedua kendala dalam implementasi program keluarga harapan di di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.*

*Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program keluarga harapan di Desa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten, dapat dilihat dari proses sosialisasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan pemerintah.*

*Implikasi penelitian yang sebagai harapan penulis dalam skripsi ini. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat sesuai tujuan program PKH. Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH.*

*Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan*

**ABSTRACT**

*Indri Nur Rahmayanti NPM. 19120099 "Policy Implementation of the Family Hope Program in Semayap Village, Pulau Laut Utara District, Kotabaru Regency" Guidance from Mrs. Dr. Hj. Dewi Merdayanty, S.Sos., S.Pd., M.AP as Main Advisor and Mr. Junaidy S.Sos M.Ikom M.AB as Co Advisor*

*This thesis is entitled Implementation of the Family Hope Program Policy in Semayap, Pulau Laut Utara District, Kotabaru Regency. The first is the implementation of the Family Hope Program in Semayap Village, Pulau Laut Utara District, Kotabaru Regency. The two obstacles in the implementation of the Family Hope program in Semayap Village, Pulau Laut Utara District, Kotabaru Regency.*

*This type of research is descriptive qualitative. Data collection was carried out by conducting observations, interviews, documentation and reference searches. The data sources used are primary sources*

*and secondary data sources. Data processing and analysis techniques go through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that the implementation of the family hope program policy in Pulau Laut Utara District Village, Regency, can be seen from the socialization process to the distribution of PKH funds carried out by assistants. The success of socialization will be seen if the community participates in the success of government policies.*

*The research implications as the writer's hope in this thesis. It is necessary to evaluate the performance of the companion, so that there is consistent improvement in mentoring. There is a need for empowerment training for companions so that they are better prepared to carry out their duties and functions as professional assistants. So that it can eradicate poverty in the community according to the objectives of the PKH program. The companion team or PKH officers need to supervise and understand the RTSM so that the cash received from the PKH program can be used according to PKH provisions.*

*Keywords : Implementation, policy, family hope program*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan intens dan diperlukannya upaya dari pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan. Sering kali dilakukan studi mengenai permasalahan tentang kemiskinan, tetapi dari studi yang dilakukan tersebut jawaban-jawaban atas permasalahan kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas. Menurut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari kemiskinan itu berbeda-beda. Levitan (1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Schiller (1979) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak sanggupannya untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang sama.

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan berat di semua negara, baik itu di negara maju maupun dinegara berkembang sekaligus dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda di setiap negara. Termasuk di negara Indonesia, yang mana negara ini merupakan negara berkembang. Dimana tingkat kemiskinan di negara.

Indonesia ini sangat serius karena tingkat kepadatan penduduk di negara ini sangat besar yang mana dapat membuat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti, sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan.

Menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut diatas, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ini,

pemerintah menetapkan program perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 sebagai upaya perlindungan sosial bagi keluarga miskin, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan nasional.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial (bansos). Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini dikenal di dunia Internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekankan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan (fasdik). Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Guna mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga didampingi untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi center of excellence dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sinergi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan merupakan upaya yang terus menerus dilakukan demi mencapai kesejahteraan yang ditunjukkan pada KPM PKH.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari pengeluaran selama sebulan. Batas pengeluaran ini disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). BPS mencatat angka kemiskinan sebesar 9,78% pada bulan Maret 2020, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mana sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk. Penilaian angka kemiskinan ini juga akan berkembang terlebih adanya pandemi Covid-19. Sehubungan dengan adanya hal tersebut, maka PKH dijadikan sebagai jaringan pengamanan sosial dengan memperluas cakupan, penerima, dan peningkatan indeks manfaat. PKH dinilai memiliki peran terhadap peningkatan konsumsi dalam keluarga. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Microsave tahun 2019 yang menunjukkan bahwasannya PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi 3,8% dibandingkan konsumsi rumah tangga non-KPM PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan nasional. PKH dalam jangka pendek diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Sedangkan, PKH untuk jangka waktu menengah diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian, PKH dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Jika ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, maka hal ini akan berakibat pada

buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang ada dalam kandungan ibu tersebut dan tentunya mempengaruhi kesehatan si bayi pada saat lahir nanti. Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas sangat penting bagi keberlangsungan hidup ibu dan bayi. Mendorong ibu mengakses fasilitas kesehatan, melibatkan tenaga medis profesional dalam persalinan dan pasca melahirkan sangat penting untuk menekan angka kematian pada ibu dan bayi.

Kesehatan anak usia balita juga menjadi perhatian khusus dalam PKH. Berdasarkan data Riskesdas yang dilaksanakan di tahun 2007, 2013, dan 2018, terdapat peningkatan status gizi anak usia balita (0-59 bulan) di beberapa indikator yang berkaitan dengan gizi. Namun terdapat pula penurunan di beberapa indikator lainnya, seperti balita dengan gizi kurang dan balita pendek. Hasil pemantauan Riskesdas 2018 menunjukkan balita dengan gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2018 ini berjumlah 17,7% secara nasional, sementara RPJMN 2019 menargetkan angka ini dapat ditekan menjadi 17%. Selain itu, masalah stunting (balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek) saat ini juga menjadi perhatian nasional.

Berdasarkan data BPS yang diambil dari survey SUSENAS pada tahun 2019, masih terdapat anak putus sekolah di setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Target angka putus sekolah pada Renstra Kemendikbud adalah dibawah satu persen pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dan masih dibawah target.

Tanpa perhatian khusus pemerintah, anak putus sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka juga rentan terhadap pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang sampai dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak, masa depan anak yang tidak jelas, dan juga dapat menyebabkan banyaknya pengangguran di masa yang akan datang.

Jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan dasar menjadi salah satu indikator akan keberhasilan dalam program menurunnya angka anak yang putus sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) pada empat tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan. Meningkatnya APM bisa jadi pengaruh dari

berbagai program pemerintah termasuk program bantuan tunai bersyarat PKH. Partisipasi sekolah masih bervariasi antar jenjang pendidikan yang terlihat melalui nilai Angka Partisipasi Kasar (APK). APK jenjang pendidikan SD atau sederajat nilainya sudah melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun. Masalah ekonomi menjadi salah satu persoalan penting dalam proses pendidikan formal. Apabila perekonomian suatu keluarga kurang bagus maka proses pendidikan juga menjadi terhambat. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas atau setara dengan SMP/SMA.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan rata-rata nasional angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai 97,64%, SMP/MTS mencapai 79,40%, SMA/SMK/MA mencapai 60,48%. Meski punter jadi peningkatan dari tahun sebelumnya, APM pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih tergolong rendah. Dukungan program bantuan tunai bersyarat PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatnya APM pada tahun-tahun berikutnya.

Perlindungan sosial harus dapat mencakup seluruh siklus kehidupan, termasuk didalamnya lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Bantuan PKH juga memberikan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam keluarga. PKH membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat yang mengampu lansia dan disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak terutama pengasuhan dan perawatan dari keluarganya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan, dan perlindungan sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Pada Pasal 5 mengamanatkan bahwasannya lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai

penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; bantuan sosial.

Permasalahan yang dihadapi lansia tidak saja diakibatkan pada perubahan fisik, mental, sosial, dan psikologisnya serta ekonomi, namun juga disebabkan dalam memperoleh akses layanan fasilitas sosial dan ekonomi serta dalam pengisian waktu luang. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kemampuan dan umur harapan Hidup Manusia Indonesia Lanjut Usia.

Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara terdapat beberapa masyarakat miskin, yang bertempat tinggal dipesisir pantai. Menurut data dari Kantor Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki 3.727 KK, dan 22 RT, jumlah penduduk Miskin yang menerima bantuan sosial PKH 232 jiwa, Penduduk didominasi bekerja sebagai nelayan, kerja serabutan, dan pedagang. Pemerintah daerah melihat Kecamatan Pulau Laut Utara masih ada beberapa masyarakat miskin, oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan untuk memilih Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara menjadi salah satu yang dapat menerima bantuan bersyarat PKH.

Beberapa masalah yang cukup sering terjadi dalam program keluarga harapan adalah keluarga penerima manfaat (KPM) tidak mengerti tentang penggunaan bantuan sosial PKH secara benar, keluarga penerima manfaat (KPM) masih ketergantungan kepada bantuan sosial PKH dan keluarga penerima manfaat (KPM) masih kesulitan keluar dari zona kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru”.

#### **METODOLOGI PENELITIAN:**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono (2005:1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah”. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong

(2005:4) istilah penelitian kualitatif seperti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Maka melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru” dan kemudian menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan yang kongkrit dengan jumlah informan 3 orang

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

a.

a. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Hasil Penelitian ini menunjukkan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu program sehingga menggunakan empat Variabel yang dikemukakan Geoge C. Edward yaitu : Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **Komunikasi**

Keberhasilan target komunikasi yang dilakukan oleh Pendamping PKH di Desa Semayap tidak terlepas dari strategi pelayanan yang dijalankan untuk mencapai target tersebut. Pendamping PKH mengadakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan bagi peserta PKH, dimana P2K2 ini sebagai proses belajar untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Peserta PKH. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan yang berinisial CM sebagai Pendamping PKH Desa Semayap mengatakan.

Saya melakukan kegiatan penyampaian materi di dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) untuk merubah pola pikir peserta PKH setiap bulan agar memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan, selain itu juga di ajarkan bagi peserta PKH untuk menabung agar nanti bisa membuat usaha kecil-kecilan supaya

tidak bergantung kepada bansos PKH dan bisa keluar dari zona kemiskinan.

[Chalid Mawardi(CM), hasil wawancara informan, 5 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan kepada kelompok sasaran bagi keluarga penerima manfaat melalui pertemuan peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dilakukan dengan efektif untuk peserta PKH karena dalam pertemuan ini pendamping PKH selain menyampaikan sosialisasi terkait kewajiban sebagai peserta PKH, pendamping PKH juga memberikan materi seperti cara mengelola keuangan, pentingnya pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak sejak dini.

Pendapat yang di ungkapkan salah satu pihak Keluarga Penerima Manfaat PKH yang bernisial R tentang pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) pendamping PKH :

Iya, Pendamping PKH setiap bulannya mengadakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), biasa mengadakan pertemuan dirumah saya, P2K2 mengajarkan saya dan peserta PKH lainnya untuk menyadari Bansos PKH ada syarat dan kewajiban yang di penuhi agar bansos PKH digunakan secara benar, selain itu juga kami dapat pengetahuan yang di sampaikan oleh pendamping PKH seperti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan lain-lain. Saya sebagai penerima PKH sangat terbantu dengan adanya pendamping PKH dan setiap pertemuan saya hadir, Alhamdulillah apa yang dijelaskan oleh pendamping PKH sangat jelas.[Rafiah(R), hasil wawancara informan, 6 Juni 2023]

Hasil Penelitian menunjukan peserta PKH antusias dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) penyampaian oleh pendamping PKH sangat jelas dan mudah di pahami, selain dapat menambah ilmu bagi peserta PKH dalam kegiatan ini juga dapat membangun kedekatan antara pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

#### **Sumberdaya**

Pendamping PKH Desa Semayap melakukan kunjungan ke sekolah dan puskesmas atau posyandu untuk memastikan bagi keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki komponen anak sekolah, ibu hamil dan balita memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan secara benar untuk mengetahui konsisten peserta PKH dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH

adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan yang berinisial CM sebagai Pendamping PKH Desa Semayap mengatakan:

Saya melakukan verifikasi pendidikan dan kesehatan kesekolah dan puskesmas/posyandu setiap bulannya untuk mengecek apakah anak dari peserta PKH benar masih sekolah dan untuk ibu hamil atau balita setiap bulannya rutin ke puskesmas atau posyandu karena yang mendapatkan bansos PKH syaratnya adalah anak harus sekolah hingga SMA/Sederajat dan bagi ibu hamil atau balita memeriksakan kondisi ke puskesmas atau posyandu untuk menghindari stunting dan gizi buruk.[Chalid Mawardi(CM), hasil wawancara informan, 8 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendamping PKH konsisten menjalankan kewajibannya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang lebih baik bagi peserta PKH untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pendamping PKH mendorong semangat bagi peserta PKH yang mempunyai anak sekolah agar dapat terus bersekolah dan untuk peserta PKH yang sedang hamil atau memiliki balita agar dapat melakukan pengecekan setiap bulan agar dapat terhindar dari stunting dan gizi buruk.

Pendapat lain yang diungkapkan salah satu pihak Keluarga Penerima Manfaat PKH yang bernisial F tentang monitoring pendamping PKH kesekolah dan puskesmas atau posyandu :

Iya, saya menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH karena saya adalah yang memiliki anak SD bersekolah di SDN Semayap 2 dan balita usia 3 tahun, Pendamping PKH selalu melihat daftar absen anak saya di sekolah untuk memastikan kehadirannya setiap bulan, pemeriksaan ini baik untuk anak saya karena anak saya selalu di cek kesekolah jadi semakin rajin dan takut kalau tidak masuk sekolah karena alasan anak saya takut kalau saat tidak masuk sekolah ada pengecekan dari bapak chalid selaku pendamping PKH datang ke sekolah dan untuk pengecekan ke puskesmas saya setiap bulan selalu ke puskesmas karena selain dari dorongan pendamping PKH manfaat yang di dapat di puskesmas sangat banyak contohnya mendapatkan vitamin untuk pencegahan gizi buruk untuk usia anak saya yang baru 3 tahun.[Fatimah(F), hasil wawancara informan, 9 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan Pendamping PKH

bertujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang baik untuk bisa keluar dari zona kemiskinan dengan memberikan arahan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi peserta PKH agar mengetahui bahwa program tersebut ditujukan untuk ibu hamil, dan anak-anak yang masih sekolah. Dalam penyaluran dana bantuan diberikan kepada ibu rumah tangga agar ia mengetahui bahwa bantuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan ada tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilaksanakan seperti penerima bantuan PKH diwajibkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka dari SD hingga tamat SMA/Sederajat dan untuk ibu hamil atau balita wajib ke puskesmas atau posyandu.

### **Disposisi**

Pendamping PKH di Desa Semayap Komitmen untuk memberikan pendampingan yang baik kepada peserta PKH, berusaha untuk sabar menghadapi peserta PKH, pertanyaan-pertanyaan serta keluhan-keluhan peserta PKH di Desa Semayap. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan yang berinisial CM sebagai Pendamping PKH Desa Semayap mengatakan:

Pendampingan yang sering saya lakukan adalah Penangan aduan bantuan aduan peserta PKH. Kami harus punya kesabaran ekstra untuk menghadapi Keluarga Penerima Manfaat(KPM) PKH. Saya berusaha kasih yang terbaik buat mereka, walau kadang juga mereka mengeluh. Jadi, pintar-pintar kami buat beri pengertian mereka agar mereka mengerti dan tidak tersinggung.

[Chalid Mawardi(CM), hasil wawancara informan, 12 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendamping PKH dalam tanggung jawab serta komitmen yang tinggi diperlukan pendamping dalam pelaksanaan PKH mengingat pelaksanaannya berada di lapangan, sehingga dibutuhkan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pendamping yang baik. Pendekatan dalam implementasi program keluarga harapan (PKH) ini menggunakan pendekatan top-down yang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada sejauh mana tindakan para pelaksana yang sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Pendapat yang di ungkapkan salah satu pihak Keluarga Penerima Manfaat PKH yang bernisial NH tentang pendampingan bagi keluarga penerima manfaat :

Saya sangat terbantu karena segala keluhan saya di respon dengan baik oleh Pendamping PKH contohnya Awalnya saya tidak mengerti tentang bantuan sosial PKH karena tidak diawasi oleh pendamping PKH dan saya menggunakan untuk keperluan saya dirumah setelah saya tanyakan kepada pendamping PKH bapak Chalid, sekarang saya mengerti bahwa bantuan ini tidak Cuma-Cuma di beri dan dipergunakan untuk keperluan keluarga seperti anak sekolah, seperti saya yang memiliki anak yang masih sekolah di SMPN 1 Kotabaru.[Nur Hidayah(NH), hasil wawancara informan, 13 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendamping PKH melayani dengan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dengan sabar dan menjelaskan dengan baik agar dapat bisa di pahami oleh keluarga penerima manfaat dan bisa diterapkan oleh keluarga penerima manfaat terkait bantuan sosial PKH secara benar.

#### **Struktur Birokrasi**

Proses pencairan dana PKH biasanya dilakukan di setiap desa masing-masing penerima PKH dikumpulkan di Balai Desa dan mengantri untuk memudahkan dan tertib mendapatkan Bantuan Sosial PKH yang di bagikan melalui PT.POS Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Semayap yang mengatakan bahwa:

Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada keluarga penerima manfaat benar disalurkan di balai desa semayap melalui PT.POS Indonesia dan di dampingi oleh pendamping PKH, kami sangat terbantu oleh adanya pendamping PKH karena seperti layanan satu pintu untuk peserta PKH langsung di pantau oleh pendamping PKH bagi yang tidak memenuhi syarat penerima atau mampu biasanya pendamping PKH melaporkan ke saya untuk di hapus dari data penerima dan tidak kami undang pada saat pembagian bantuan sosial PKH dan peserta PKH dapat dilayani terkait aduan untuk permasalahan sosial tanpa harus ke dinas sosial.[Hj. Hamiah (Kepala Desa Semayap), hasil wawancara informan, 14 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa semayap sangat terbantu terhadap pengaruh adanya pendamping PKH di lapangan karena permasalahan sosial dapat di atasi dan memudahkan bagi keluarga penerima manfaat

tanpa harus datang ke kantor cabang PT.POS Indonesia yang letaknya lumayan jauh dari desa semayap, adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan yang berinisial AR sebagai Koordinator PKH mengatakan:

Pendamping PKH sudah menjalankan cukup baik di lapangan dan memudahkan bagi peserta PKH mendapatkan pelayanan sosial dan segera di tindaklanjuti oleh pendamping di lapangan, tetapi masih adanya yang harus diperbaiki lagi terkait pengontrolan bansos PKH karena masih tidak tekonrol penggunaannya oleh peserta PKH., kinerja pendamping PKH selalu saya evaluasi untuk mencapai tujuan dalam program keluarga harapan (PKH)

[Abdul Rahim(AR), hasil wawancara informan, 14 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping PKH membantu dan mendampingi keluarga penerima manfaat untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang di hadapi keluarga penerima manfaat (PKH) dan masih ada sedikit yang harus di perbaiki.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Semayap telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **Hasil Penelitian Kendala dalam menjalankan Program Keluarga**

Harapan (PKH) di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara

Kendala Implementasi adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, hambat sendiri maksudnya adalah membuat sesuatu hal bisa perjalanan, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan. Adapun hasil wawancara yang di dapat dari Ibu Hj. Hamiah selaku kepala Desa Semayap menyatakan :

Ada faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dese Semayap, diantaranya tidak adanya pendamping PKH yang selalu hadir di kehidupan keluarga penerima manfaat (KPM) hal tersebut menyebabkan dana bantuan sosial PKH tidak terkontrol dalam penggunaannya.[Hj. Hamiah (Kepala Desa Semayap), hasil wawancara informan, 15 Juni 2023]

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap, terbukti bahwa pendamping PKH di daerah tersebut hanya sekedar hadir pada saat

penyaluran bantuan dan tidak melakukan kunjungan kerumah peserta PKH untuk melakukan pengawasan sehingga penggunaan bantuan PKH tidak bisa dikontrol dengan baik. Hal tersebut sebagaimana di benarkan oleh pendamping PKH Desa Semayap yang mengatakan bahwa:

Faktor yang menjadi kendala Pendamping PKH Desa semayap yaitu jarang melakukan pengawasan kerumah keluarga Penerima Manfaat sehingga bantuan sosial PKH tidak terkontrol apakah digunakan dengan semestinya, karena pendamping PKH Desa Semayap terdapat banyak jumlah peserta PKH yang harus di dampingi dan pendampingan tidak untuk Desa Semayap saja tetapi mendampingi desa lainnya, jadi pendamping PKH jarang melakukan pengawasan penggunaan bansos PKH ke rumah Keluarga Penerima Manfaat dikarenakan tugas lumayan padat yang saya rasakan. [Chalid Mawardi (CM), hasil wawancara informan, 16 Juni 2023]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya dilakukan oleh satu pendamping sehingga, dana yang digunakan oleh peserta PKH tidak dapat dikontrol dengan baik. Hal tersebut yang menjadi salah satu kendala dalam pengawasan bantuan PKH di Desa Semayap, karena tidak bisa dipastikan bahwa semua peserta PKH menggunakan dana bantuan yang diperoleh dengan baik atau hanya menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar kewajiban yang telah ditetapkan dalam aturan PKH.

## **2. Pembahasan**

### **. 1. Membahas Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru**

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, Tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi Kebijakan dapat dinilai dari empat variabel sebagai berikut :

Dalam variabel komunikasi Keberhasilan oleh pendamping PKH dalam target sosialisasi di Desa Semayap melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan bahasa yang mudah di pahami oleh penerima PKH tidak terlepas dari strategi pelayanan yang dijalankan untuk mencapai target tersebut. Materi yang di

sampaikan seperti pentingnya Kesehatan dan Pendidikan, cara mengelola keuangan dan cara mendidik anak, Strategi pelayanan melalui P2K2 di perlukan agar sosialisasi yang di sampaikan dapat di jalankan bagi peserta PKH.

Selanjutnya dalam variabel sumberdaya Pendamping PKH Desa Semayap melakukan secara berkala pengecekan Pendidikan dan kesehatan untuk memastikan bagi keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki komponen pendidikan dan komponen kesehatan, untuk mengetahui peserta PKH yang memiliki anak sekolah, ibu hamil dan balita konsisten menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH dalam Pendidikan dan Kesehatan contohnya seperti pendamping PKH monitoring anak yang sekolah apakah memenuhi kehadiran disekolah dan dapat di pantau perkembangan penerima pkh yang memiliki anak sekolah dari nilai mata pelajarannya melalui guru yang mengajar anak dari keluarga penerima manfaat (PKH) untuk ibu hamil dan balita di monitoring ke posyandu apakah rajin hadir untuk mendapatkan vitamin agar pemenuhan gizi seimbang dan pengecekan kesehatan untuk menghindari resiko stunting bagi balita, semua ini untuk menciptakan sumberdaya manusia yang lebih baik bagi peserta PKH.

Lalu pada variabel selanjutnya Disposisi pendamping PKH di Desa Semayap berkomitmen untuk memberi pelayanan yang baik kepada peserta PKH disini peran pendamping PKH harus memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas dan penyelesaian aduan dari peserta PKH dengan bahasa yang mudah dipahami, agar peserta PKH dapat memahami dengan baik dan tidak segan untuk bertanya atau menyampaikan aduan kepada pendamping PKH, pendamping PKH wajib melayani untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang di keluhkan oleh peserta PKH karena untuk permasalahan sosial sangata lah banyak dari keluarga peerima manfaat (KPM) jadi peran pendamping PKH sangat lah penting untuk melayani dan mendampingi .

Lalu pada variabel Struktur Birokrasi pera pendamping PKH sangat memudahkan dalam Proses pencairan dana PKH di Balai Desa Semayap dan mengantri dengan tertib untuk mendapatkan Bantuan Sosial PKH yang di bagikan melalui PT.POS Indonesia tanpa harus datang ke kantor cabang PT.POS Indonesia yang lumayan jauh dari Desa Semayap, peran

pendamping PKH aktif dalam koordinasi kepada PT.POS Indonesia dan Desa Semayap agar dapat memudahkan bagi penerima manfaat (KPM) dan bagi penerima PKH yang sudah lanjut usia pendamping PKH mengantarkan bantuan sosial PKH bersama petugas PT.Pos Indonesia kerumah penerima PKH yang lanjut usia.

## **2.Membahas Kendala Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru**

Adapun dalam proses Implementasi Kebijakan masih menemukan kendala. Dari hasil yang di dapat pada beberapa wawancara ada keluhan disampaikan kepala desa semayap yaitu Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap tidak melakukan kunjungan kerumah peserta PKH untuk melakukan pengawasan sehingga penggunaan bantuan PKH tidak bisa dikontrol dengan baik. Sehingga Implmentasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap untuk bantuan sosial PKH tidak diketahui dan dipergunakan secara benar oleh keluarga penerima manfaat PKH karena tidak terkontrol oleh Pendamping PKH

Dalam Program Kelurga Harapan (PKH) Penerima Bantuan sosial PKH harus dipergunakan sesuai dengan komponen yang ada di dalam keluarga contohnya seperti didalam keluarga yang memiliki anak sekolah agar bantuan sosial PKH yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mempergunakan bantuan sosial PKH untuk keperluan sekolah.

Selain tidak terkontrolnya bantuan sosial PKH secara benar kepada penerima PKH juga menjadi kendala dalam memutus mata rantai kemiskinan karena bantuan sosial yang seharusnya untuk keperluan sekolah di pergunakan tidak untuk keperluan sekolah masalah ini dapat mengakibatkan anak putus sekolah dan menjadi kendala membuat keluarga penerima manfaat (KPM) tetap dalam kondisi tidak sejahtera karena seharusnya melalui program keluarga harapan anak yang sekolah dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA dan dapat bekerja atau lanjut keperguruan tinggi sehingga anak di dalam keluarga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan membantu keluar dari zona kemiskinan.

### **PENUTUP**

1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap Kecamatan

Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dapat dilihat dari sosialisasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), verifikasi Pendidikan dan Kesehatan, penanganan aduan dan pendampingan pencairan bantuan sosial PKH. Pertama, sosialisasi merupakan hal penting dalam tercapainya suatu program atau kebijakan pemerintah, sosialisasi tidak terlepas dari partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). dan verifikasi Pendidikan dan Kesehatan guna untuk pengecekan kehadiran peserta PKH dalam melakukan kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sebagai peserta PKH. Ketiga, penanganan keluhan peserta PKH adalah salah satu pelayanan sosial yang memudahkan bagi peserta PKH dan yang ke empat, pendampingan kepada keluarga penerima manfaat pada saat penyaluran bantuan sosial PKH agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. tidak adanya monitoring dalam penggunaan bantuan sosial PKH terhadap peserta PKH sehingga tidak terkontrol bantuan sosial PKH secara rutin agar bantuan sosial PKH dapat di pergunakan secara semestinya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Sumber Jurnal :

- Ahmad Dahlan dan Santosa 'Irfaan. 2014. Menggagas Negara Kesejahteraan. Purwokerto : STAIN Purwokerto. Vol.IINo.1Januari-Juni 2014.
- Alfitri.2012.Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional.Samarinda : STAIN Samarinda Fakultas Syariah. Volume 9, Nomor 3,September 2012.
- Elviandri,Khuzdaifah Dimiyati dan Absori.2019.Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia Journal.no 2: 253-254.
- Fuadi,Ariza.Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam pandangan Islam dan Kapitalisme. Semarang : Universitas Diponegoro.Vol. 5, No.1 Jun.

Sumber Buku :

- AG Subarsono 2005. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- AG (Subarsono 2011: 90-92). Analisis Kebijakan Publik.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, Profil Program Keluarga Harapan, 2015.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, 2016.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, 2020.
- Hardanidkk.2020.Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.  
Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu.
- Herdiansyah,Haris.2012.Metodologi Penelitian Kualitatif.  
Jakarta : Salemba Humanika.
- Herdiansyah,Haris.2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta : Salemba Humanika.
- Moleong,Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif.  
Bandung : PT. Remaja Rosda karya.

Sumber Skripsi :

- Azzahrah Zalsa Putri Alfitriah (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. ,20-40

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.